

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Imamiyah mengatakan bahwa orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul rill, dia tidak boleh ditahan.¹ Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi, "*dan jika (orang berhutang itu), dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai dia berkelapangan*",²

Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana tercermin dari ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi.

3

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan".⁴

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 704

² Al-Qur'an, 2:280

³ Al-Qur'an, 5: 2

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 157

Dalam dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Saw bersabda:

Artinya: "Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa: tidak ada seorang muslim yang meminjamkan hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatan seperti sadaqah satu kali"(HR. Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban).⁵

Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang, adalah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendesak, misalnya membutuhkan uang untuk mengobati keluarga yang sakit, memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan. Bahkan bisa menjadi wajib orang yang berhutang itu kalau benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan pinjaman orang tersebut akan terlantar.⁶

Rasulullah Saw bersabda dalam hadiis yang berbunyi:

:

Artinya: "Dari Abu Hurairah, dan Nabi Saw bersabda. Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah dia di dunia dan akhirat, dan Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya". (HR. Abu Daud dan At-Tirmizdi)⁷

⁵ Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, h. 812

⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 419

⁷ Ibnu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz. 2, h. 584

Utang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk *bertabarru'* kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat riḍa Allah SWT semata.⁸

Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya utang-piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara isi aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi utangan yang sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari piutang tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri.

Rasulullah Saw bersabda:

():

Artinya : Semua utang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah sebagian dari beberapa macam riba (bunga). (HR. Baihaqi)⁹

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang beragama Islam melaksanakan praktek utang-piutang dalam berbagai hal dalam rangka pencaharian, usaha, dan keperluan pribadi mereka. Dalam *scope* yang terbatas kenyataan ini dapat disaksikan pada masyarakat desa Mengare Watuagung Bungah Gresik yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah*, Jilid 12, h. 129

⁹ Ibnu Majjah, *Kitab Sunan Ibnu Majjah*, Juz 11, h. 447

Utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Mengare Watuagung Bungah Gresik tersebut adalah utang-piutang bersyarat. Praktek utang piutang bersyarat tersebut dengan cara: seseorang berhutang uang kepada juragan dalam hal ini juragan memberikan syarat yaitu orang yang berutang harus mempunyai tambak yang sudah ada ikannya, dan pada waktu panen hasilnya harus dijual pada juragan yang memberikan pinjaman sebagai pembayaran utangnya, dan hasilnya dibeli juragan dengan harga dibawah standar.

Dalam pandangan tokoh masyarakat desa Mengare Watuagung Bungah Gresik, praktek utang-piutang bersyarat sudah menjadi kebiasaan warga masyarakat desa Mengare Watuagung Bungah Gresik terutama bagi masyarakat yang ekonominya jauh dari harapan, mereka menempuh jalan pintas demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha dengan cara pinjam (berhutang) pada juragan, meskipun terasa berat, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh juragan.¹⁰

Tradisi yang demikian menimbulkan polemik di kalangan tokoh agama. Perbedaan pandangan antara tokoh tersebut harus disikapi secara bijaksana, agar masyarakat tidak terjebak dalam suatu pandangan yang salah. Oleh karena itu, skripsi ini berusaha memberikan kepastian hukum untuk menjawab beberapa persoalan berikut.

¹⁰ M. Marzuki, *Wawancara*, 15 Juni 2005.

Berdasarkan uraian diatas, skripsi ini tentang utang-piutang bersyarat ditinjau dari tokoh masyarakat kemudian ditarik pada sudut pandang hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang transaksi utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian tersebut.¹¹

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik” merupakan penelitian yang berbeda dengan

¹¹ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Perumusan Skripsi*, h. 7

penelitian yang lain. Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian berikut.

Penelitian dengan judul "Praktek Utang-piutang dalam Jual Beli Udang di Desa Randu Boto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik (Ditinjau menurut Hukum Islam)" yang ditulis oleh Abdul Mukri pada tahun, 1992 lebih mencakup pada praktek utang-piutang dalam jual beli udang yang dilakukan orang-orang beragama Islam.¹² "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang-piutang Barang Dagangan dan Pembayaranannya di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo" adalah judul penelitian yang ditulis oleh Fiskiyatur Rohman, pada tahun 1992. Skripsi ini lebih mencakup praktek utang-piutang barang dagangan dan pembayaranannya yang dilakukan oleh orang-orang beragama Islam sesuai dengan hukum Islam atau tidak.¹³

Begitu juga pada tahun 1994, Nur Azizah meneliti praktek utang-piutang yang dikemas dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang-piutang dengan Jaminan SK Pengangkatan Pegawai Negeri di BRI cabang Mojokerto". Skripsi ini lebih mencakup praktek transaksi utang-piutang dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri ditinjau dari segi hukum Islam.¹⁴

Penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang-piutang Pupuk di Desa Mayang Kawis Kecamatan Balen Kabupaten

¹²Abdul Mukri, *Praktek Utang-piutang dalam Jual Beli Udang*, h. 1-4

¹³Fiskiyatur Rohman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang-piutang Barang Dagangan dan Pembayaranannya*, h. 1-2

¹⁴Nur Azizah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang-piutang dengan Jaminan SK Pengangkatan Pegawai Negeri*, h. 1-6

Bojonegoro” yang ditulis oleh Zainul Masysyhuri tahun 1994 lebih mencakup peranan para *juragan* dalam memberi utangan pupuk kepada petani.¹⁵

Kemudian pada tahun berikutnya 1994 Mujib Ridwan mengadakan penelitian sejenis yang berjudul “Sistem Pelaksanaan Utang-piutang dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani (berutang) di Desa Gedong Boyo Untung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan (Tinjauan Hukum Islam)”. Penelitian ini lebih mencakup sistem pelaksanaan utang-piutang dan pengaruh sistem itu terhadap pendapatan petani (berutang) sesuai dengan norma hukum Islam atau tidak yang dilakukan orang-orang beragama Islam.¹⁶

Penelitian yang berjudul "Tinjauan Utang-piutang pada Pelaksanaan Adat Gotong-royong Pembuatan Rumah di Desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan” yang ditulis oleh Siti Khotijah pada tahun 1995 lebih mencakup proses pelaksanaan adat gotong-royong pembuatan rumah di Desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan dihubungkan dengan keharusan pada subyek gotong-royong (utang-piutang) menurut hukum Islam.¹⁷

"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Hasil Barang Jaminan pada Utang-piutang di desa Pemana kecamatan Maumere Kabupaten Silkka Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) ditulis oleh Muhammad Ali pada tahun

¹⁵ Zainul Masysyhuri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang-piutang Pupuk*, h. 1-4

¹⁶ Mujib Ridwan, *Sistem Pelaksanaan Utang-piutang dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan petani*, h. 1-4

¹⁷ Siti Khotija, *Tinjauan Utang-piutang pada Pelaksanaan Gotong-royong Pembuatan Rumah*, h. 1-3

2006. Penelitian ini lebih mencakup pemanfaatan hasil barang jaminan pada utang-piutang serta pembelian izin pemanfaatan secara terpaksa.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang transaksi utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya terhadap masyarakat desa Mengare Watuagung Bungah Gresik.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul mengenai "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik" sebagai berikut:

- Hukum Islam** : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an hukum Islam, dan syari'at islam.¹⁸
- Pandangan** : Pendapat dan pertimbangan atau konsep yang dimiliki seseorang atau golongan di masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia.¹⁹
- Tokoh Masyarakat** : Orang-orang yang mempunyai peran penting di suatu lingkungan dimana terdiri dari tokoh agama (pendiri, pengasuh pondok pesantren di wilayah Watuagung) dan tokoh adat.

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 169

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 821

- Utang bersyarat** : Memberi pinjaman pada orang lain dengan syarat sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi.²⁰
- Transaksi utang piutang** : Suatu transaksi dimana si piutang yang membuat si piutang yang telah melakukan peminjaman dapat menuntut orang tersebut, jika orang yang ditunjuk untuk menggantikan itu jatuh dalam keadaan sakit atau nyata-nyata tidak mampu. Kecuali jika hak penuntut itu dengan tegas dipertahankan dalam persetujuan atau jika orang yang telah berhutang ditunjuk telah nyata-nyata bangkrut.²¹

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sesuatu yang diteliti sampai menyusun laporan.²² Jadi, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sesuatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

²⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 1089

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 536

²² Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, h. 1

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini perlu diketahui tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber Data

- a. Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.
- b. Sumber skunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang mendukung dan melengkapi data primer:²³

1) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12*.

2) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*.

3) M. Ali Haran, *Fiqih Muamalah*.

4) Hadis *Sunnah Ibnu Majjah*.

5) Dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan dapat mengangkat data yang dibutuhkan.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diperoleh.²⁴

²³ S. Nasution, *Metode Atau Penelitian Ilmiah*, h. 143

Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian, letak geografis, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan, dan keadaan sosial ekonomi.

b. Metode Interview

Interview, yang juga disebut dengan wawancara, adalah pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada praktek utang-piutang bersyarat.²⁵

Metode ini digunakan selain untuk memperoleh informasi tentang utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik dari beberapa pandangan tokoh agama, juga untuk menggali data tentang utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Mengare Watuagung Bungah Gresik.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.²⁶

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tinjauan hukum Islam tentang pandangan tokoh agama terhadap transaksi utang-

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 136

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, h. 193

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 131

piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat desa Mengare Watuagung Bungah Gresik.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.²⁷

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tentang praktek utang-piutang bersyarat dan pandangan tokoh agama di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik terhadap praktek utang-piutang bersyarat. Dalam mendeskripsikan tersebut digunakan alur berfikir deduktif yaitu diawali dari hal tentang praktek utang-piutang bersyarat, dan pandangan tokoh agama tentang utang-piutang bersyarat secara umum kemudian dijelaskan satu persatu secara spesifik dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini direncanakan disajikan dalam lima bab yang saling terkait. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara satu bab

²⁷ Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, h. 183

dengan bab lainnya dan tidak keluar dari pokok masalah yang telah ditentukan, maka skripsi ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- Bab I** : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II** : Pada bab ini berisi tentang pengertian utang-piutang, dasar hukum utang-piutang, rukun dan syarat utang-piutang, dan akad utang-piutang, berakhirnya utang-piutang, dan utang-piutang bersyarat dalam hukum Islam, pengertian riba, dasar dan hukum riba, dan riba dalam utang-piutang.
- Bab III** : Pada bab ini berisi tentang keadaan geografis, deskripsi utang-piutang bersyarat yang berisi: perjanjian utang-piutang, syarat-syarat utang-piutang, ijab qabul utang-piutang, pembayaran utang-piutang, pandangan tokoh agama terhadap praktek transaksi utang-piutang bersyarat.
- Bab IV** : Tinjauan hukum Islam tentang pandangan tokoh agama terhadap utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik.
- Bab V** : Skripsi ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran.